

BAB III
KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UU NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana
Perdagangan Anak

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak adalah dengan melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama di muka hukum sesuai Undang-Undang. Bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak asasi korban seperti bantuan fisik, hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, memperoleh perlindungan dari ancaman dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan anak dan perlindungannya, yaitu sebagai berikut:¹

¹Friska Ardin Mareta, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Surakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 5

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 328, dan Pasal 330;
- b. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvenan Hak Ekosob;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (*Protocol To The Conventional On The Right Of The Child On The Sale Of Childern, Child Prostitution and Child Pornography*).

B. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harusnya dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus ditunjukan kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.

Karena semakin meningkatnya tindak pidana perdagangan orang termasuk juga perdagangan anak oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, telah ada aturan di dalam KUHP yang melarang memperdagangkan orang. Di dalam KUHP Pasal 297 yang berbunyi:

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.”

Di dalam Pasal 297 mengatur mengenai sanksi tindak pidana perdagangan orang memberikan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara bagi pelaku. Hukuman tersebut terlalu ringan untuk pelaku karena ancaman pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan mengingat penderitaan yang dialami oleh korban, harga diri dan martabatnya sebagai manusia telah dirampas serta tidak ada kompensasi bagi korban.

Sebenarnya Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undang yang mengatur larangan perdagangan orang. Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).”

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri. Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Di dalam Undang-

Undang mengenai perdagangan anak, diatur pula melarang mengeksploitasi anak seperti yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 88 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Undang-Undang ini cukup dapat mengakomodasi perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan perdagangan manusia, tetapi sama dengan KUHP Undang-Undang ini tidak merinci mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk keperluan apa anak itu diperjualbelikan. Undang-Undang ini menerapkan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP jika dalam KUHP ancaman hukumannya 0-6 tahun penjara sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan anak dengan 3-15 tahun penjara dan denda antara 60-300 juta rupiah.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 sama-sama menjelaskan mengenai pengertian anak dimana yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia dengan 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hukuman pidana tindak pidana Perdagangan Orang di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 dan Undang-

Undang Perlindungan Anak sama-sama menjerat pelaku dengan hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Hukuman denda tindak pidana perdagangan orang lebih berat termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu 120-600 juta rupiah jika dibandingkan dengan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya 60-300 juta rupiah. Apabila yang menjadi korban perdagangan anak termasuk dalam kategori anak yaitu yang belum 18 tahun, maka hukuman bagi pelaku lebih berat lagi. Ketentuan ini termuat dalam pasal 17 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dilakukan kepada anak, maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Jadi ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:²

1. Pasal 77

“setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam pasal 77 berisi unsur sebagai berikut:

a. Setiap Orang

- Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

b. Dengan Sengaja

- Dengan Sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu

²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentag Perlindungan Anak, Pasal

c. Diskriminasi

- Diskriminasi adalah tindakan yang memperlakukan satu orang atau kelompok secara kurang adil atau kurang baik.

d. Kerugian materil maupun moril

- Kerugian Materil adalah kerugian yang bisa dihitung dengan uang.

- Kerugian Moril adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti.

e. Penelantaran Anak

- Penelantaran Anak adalah praktik melepaskan tanggungjawab yang dilakukan oleh orang tua.

2. Pasal 79

“Setiap orang yang memperdagangkan menjual dan menculik anak untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Dalam pasal 79 ini berisi unsur sebagai berikut :

a. Setiap Orang

- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

b. Memperdagangkan

- Memperdagangkan adalah suatu tindakan menjual sesuatu kepada pihak lain.

c. Menjual

- Menjual adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menarik perhatian pembeli agar barang, jasa, dibayar oleh konsumen.

d. Menculik

- Menculik adalah melarikan atau mengambil seseorang tanpa kehendak dari orang tersebut dengan tujuan tertentu.

3. Pasal 83

“Setiap orang yang memperdagangkan menjual dan menculik anak untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dalam Pasal 83 ini berisi unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

- Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

b. Secara melawan hukum

- Secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik.

c. Transpalansi organ tubuh

- Transpalansi organ tubuh adalah pemindahan seluruh atau sebagian jaringan organ tubuh ke bagian tubuh orang lain untuk menguntungkan diri sendiri.

4. Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasikan ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 88 berisi unsur sebagai berikut:

a. Setiap orang

- Setiap orang adalah orang atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

b. Eksploitasi seksual

- Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk

mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

c. Eksploitasi ekonomi

- Eksploitasi ekonomi merupakan perbuatan sewenang-wenang demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun setara dengan uang.

C. Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Islam adalah ajaran yang sangat menghormati kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan mereka, sehingga segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap individu sangat ditentang oleh Islam.

Aktivitas dan pola *trafficking* yang terjadi misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, dan atau tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, dan atau tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, dan atau tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ reproduksinya, dan atau tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaannya. Karena itu, *trafficking* bertentangan

dengan ajaran Islam. Korban *trafficking* mengancam kehilangan 5 (lima) pokok tujuan risalah Islam yang menjadi hak-hak dasar manusia. Penghapusan *trafficking* pada dasarnya untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah terampas.³

Menurut al-Syatibi memberikan pendapatnya, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu:⁴

1. Memelihara agama (*hifz al-din*),
2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*),
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*),
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan
5. Memelihara harta (*hifz al-mal*).

Menurut peneliti, tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menjadi korban adalah anak-anak akan mengancam perkembangan pada anak-anak. Pada tujuan hukum Islam adalah memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*), mengakibatkan anak akan kehilangan hak tidak mendapatkan hak

³Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, hlm. 113-114

⁴Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Ed. I; (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press. 2014), hlm. 127

untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ reproduksinya, dan tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaannya.

Islam melindungi hak-hak setiap manusia untuk hidup, merdeka dan merusak keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia bertitik pangkal dari pangkuan Islam tentang martabat manusia di planet bumi ini, baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan sesama makhluk. Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dituangkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠ ﴾

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik yang memilih kehormatan dalam kedudukannya

sebagai manusia, baik taat beragama atau tidak. Dengan sumpah sambil mengukuhkan pernyataannya dengan kata *qad*, ayat ini menyatakan bahwa *dan Kami*, yakni Allah swt bersumpah bahwa *sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu adam*, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan berbicara dan berpikir, serta berpengalaman dan Kami beri juga mereka, atau yang Kami ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang kesemuanya Kami ciptakan untuk mereka *dan kami juga beri mereka rezeki dari yang baik-baik*, sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa mereka dan *kami lebihkan mereka atas banyak*, makhluk *dari siapa saja yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna*. Kami lebihkan mereka dari hewan, dengan akal, dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa tantangan.⁵

Dengan demikian jaminan hak-hak asasi manusia dalam Islam adalah sepenuhnya terasa dari pemberian Allah SWT. Oleh karena itu tak satupun penguasa, negara atau apapun juga yang berwenang

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. VII; Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 521-522

membuat perubahan ataupun mempunyai hak untuk menghapus atau pula mencabutnya.

Sesungguhnya Islam tidak memperbolehkan praktek perbudakan, karena hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup merdeka dan bebas. Islam kemudian menerapkan dasar-dasar yang berisi cara-cara penghapusan perbuatan secara bertahap, karena saat Nabi hidup, tradisi perbudakan sudah membudaya di dunia. Nabi tidak mungkin menghilangkan budaya dan kebiasaan tersebut dalam waktu singkat atau spontan. Di sinilah Nabi SAW telah memulai penghapusan perbudakan dan segala bentuk penghambaan kepada manusia.

Dengan melihat uraian diatas maka dapat diketahui bahwa tindakan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki anak, yakni hak untuk hidup mereka dan bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Dengan melakukan tindakan perdagangan anak secara langsung berarti telah menjadikan dan menganggap anak tersebut sebagai budak yang dapat diambil manfaatnya secara ekonomi yakni dengan cara diperdagangkan atau dijual.

Padahal Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian perdagangan anak merupakan tindakan yang dilarang Islam.

Mengenai perbudakan dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam surah Al-Balad dan Al-Qur'an surah An-Nur yaitu :

1. (QS. Al-Balad 90: Ayat 11-13)

فَلَا أَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُ رَقَبَةً ۚ

"Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?, (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya)".

2. (QS. An-Nur 24: Ayat 33)

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِلَاكُمُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa."

Maksud dari ayat ini adalah :

- a. Kewajiban melindungi orang-orang yang lemah terutama atas kesucian tubuhnya.
- b. Kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan.
- c. Kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka.
- d. Haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum

Dalam pandangan hukum Islam sanksi tindak pidana perdagangan anak ini tidak dijelaskan secara terperinci dari firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW tidak terdapat yang menyatakan perdagangan anak. Namun disini, sanksi tindak pidana perdagangan anak itu termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu menegakkan hukuman selain *hudud* dan kafarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak

Allah SWT maupun pribadi seseorang. Hukum dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh *syara'*.

Ada beberapa macam mengenai hukuman *jarimah ta'zir* yaitu:

a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishas* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk *jarimah hirabah*, *zina muqhsan*, *riddah*, dan *jarimah pemberontakan*. Untuk *jarimah ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para *fuqaha* secara beragam dengan berdasarkan atas kejahatan yang dilakukan.

2) Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras dari pada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang ter hukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya

lebih sedikit daripada dalam *had*. Alasannya adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat jilid dalam *hudud*.⁶

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Hukuman penjara dalam hukum Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.
- b) Hukuman penjara tidak terbatas adalah tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat.⁷

2) Hukuman Pengasingan

⁶Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 158 dan 196

⁷Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 262

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam pratiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantaranya *jarimah ta'zir* dikenakan hukuman pengasingan (dibuang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan Nabi dengan mengasingkannya keluar madinah.

c. Hukuman *ta'zir* lainnya

1) Dicela

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya, Umar bin Khatab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli. Meskipun para Ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan di dalam maupun di luar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan di depan pengadilan

2) Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan pelaku *jarimah* dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.

3) Pemecatan dari jabatan

Yang dimaksud dengan pemecatan dari jabatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikan dari suatu tugas atau jabatan tertentu.⁸

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syari'at Islam menjatuhkan sanksi tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qu'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam termasuk *Ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan Ulil al-Amri (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa memandang pelakunya.

⁸Yamani, Zaki, *Al-Syari'ah Al-Khalidah Wa Musykilah Al-Ashr*, (Bandung: Bahasa, s1974), hlm. 65-66